



PERATURAN DESA KONDANGJAJAR

NOMOR : 11 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA KONDANGJAJAR
(RPJM DESA) TAHUN 2020 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KONDANGJAJAR

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Kepala Desa terpilih periode tahun 2020-2025 yang membawa Visi dan Misi Kepala Desa untuk Rencana Pembangunan Desa dalam kurun waktu tersebut perlu diakomodir dan diselaraskan dengan peraturan Pedoman Pembangunan Desa dan/atau perlu dituangkan kedalam suatu dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - b. berdasarkan Pasal 27 Ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa rancangan tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kondangjajar (RPJM Desa) Tahun 2020 - 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Prosedur dan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Serta Klasifikasi Desa di Kabupaten Pangandaran;
 19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa di Kabupaten Pangandaran;
 20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 21. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kondangjajar;
 22. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 23. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa Kondangjajar;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KONDANGJAJAR
Dan
KEPALA DESA KONDANGJAJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KONDANGJAJAR TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
KONDANGJAJAR (RPJM DESA) TAHUN 2020 - 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kondangjajar.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi

permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).

14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forummusyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana

keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

RPJM Desa disusun berdasarkan keterbukaan akses informasi, partisipatif dengan melibatkan Stake Holder dan tokoh-tokoh masyarakat Desa.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan RPJM Desa adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan.
- (2) Tujuan penyusunan RPJM Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Menjadi pedoman resmi bagi pemerintah Desa, BPD dalam menentukan prioritas bidang dan kegiatan tahunan Desa.
 - b. Menjadi tolak ukur kinerja Tahunan Pemerintah Desa.
 - c. Memberikan gambaran umum kondisi Desa dalam upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB IV

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

RPJM Desa Tahun 2020 - 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Pengertian
- 1.4. Maksud dan Tujuan

BAB II PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Desa
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

BAB III POTENSI DAN MASALAH

- 3.1. Potensi
- 3.2. Masalah

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- 4.1. Visi dan Misi
- 4.2. Kebijakan Pembangunan Desa

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 5

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Desa yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa dalam kurun waktu 6 (enam) Tahun.

Pasal 6

Isi beserta uraian RPJM Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

Pasal 7

RPJM Desa ini menjadi acuan dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 8

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 9

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

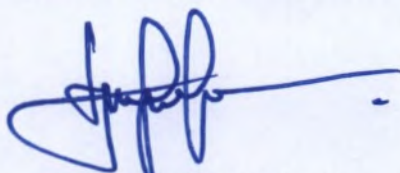
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kondangjajar.

Ditetapkan di : Kondangjajar
Pada Tanggal : 16 September 2020
KEPALA DESA KONDANGJAJAR



MUKAROM, S.Pd.

Diundangkan di : Kondangjajar
Pada Tanggal : 16 September 2020
SEKRETARIS DESA KONDANGJAJAR



AGUNG GUMULYA

LEMBARAN DESA KONDANGJAJAR TAHUN 2020 NOMOR 11

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
DESA KONDANGAJAR KECAMATAN CIJULANG
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2020-2025

- DESA
- KECAMATAN
- KABUPATEN
- PROVINSI

[illegible]

KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2020-2025

: KONDANGAJAR
: CIJULANG
: PANGANDARAN
: JAWA BARAT

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

Bidang/ Sub Bidang/ Jenis Kegiatan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2020-2025

DESA : KONDANGAJAR
KECAMATAN : CIJULANG
KABUPATEN : PANGANDARAN
PROVINSI : JAWA BARAT

Bidang/ Sub Bidang/ Jenis Kegiatan		Waktu Pelaksanaan		Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
Kesehatan	03	Penyuluhan dan Pelatihan di Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	2 Paket	Masyarakat Desa Kondangajar lebih sehat dengan melakukan PHBS	ADD, DO, PAD
	04	Penyenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4 Paket	Terselenggaranya Kegiatan Desa Siaga Sehat	ADD, PAD, DLL
	05	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	4 Paket	Tersedianya Sarana Kesehatan yang Layak dan Baik	ADD, DO, PAD, PBP, DLL
	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD**	4 Paket	Tersedianya Sarana Kesehatan yang Layak dan Baik	ADD, DO, PAD, PBP, DLL
	07	Lain-lain**			
	01	Pemeliharaan Jalan Desa	4 Paket	Jalan Desa	ADD, DO, PAD, PBP, DLL
	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang	4 Paket	Jalan Lingkungan/ Gang	ADD, DO, PBK, PAD, DLL
	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1 Paket	Jalan Usaha Tani	ADD, DO, PBP, PAD, DLL
	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	1 Paket	Jembatan Desa	ADD, DO, PBP, PBK, PAD, DLL
	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, sekokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	3 Paket	Drainase/TPT Jalan Desa	PAD, DO, PBK, PBP, PBH, DLL
	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Komunitas/Prasarana	5 Paket	Balai Desa dan Balai Dusun	ADD, PBK, PAD, DLL
	07	Pemeliharaan Pemukiman Milik Desa/ Situs Berseluruh Milik Desa/ Petilasan Milik Desa	2 Paket	TPU Desa dan Silus/ Petilasan Milik Desa	ADD, PBK, PAD, DLL
	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa	1 Paket	Embung Desa	DO
	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	1 Paket	Gapura/ Batas Desa	DO
	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa**		Jalan Desa	DO, PBK, PBP, DLL
	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang**		Jalan Lingkungan/ Gang	PAD, DO, PBK, PBP, PBH, DLL
	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Usaha Tani**		Jalan Usaha Tani	DO, PBP, PBK, PAD, DLL
	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan Milik Desa**	1 Paket	Jembatan Desa	DO, PBP, PBK, PAD, DLL
	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, sekokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)**		Drainase/TPT Jalan Desa	DO, PBP, PBK, PAD, DLL
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Komunitas**	5 Paket	Balai Desa dan Balai Dusun	DO, PBP, PBK, PAD, DLL
	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemukiman Milik Desa/ Situs Berseluruh Milik Desa/ Petilasan Milik Desa**	2 Paket	TPU Desa dan Silus/ Petilasan Milik Desa	DO, PAD, DLL
	17	Pembuatan/Pemeliharaan Peta Wilayah dan Sosial Desa**	1 paket	Adanya Peta Wilayah dan Peta Sosial Desa	ADD, PAD, DLL
	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	1 paket	Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	ADD, PAD, DLL
	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa**	1 Paket	Gapura/ Batas Desa	ADD, DO, PBH, DLL
	20	Lain-lain**			
	01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pembiain, validasi dll)	9 Unit	A-RTM	DO
	02	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon, penampungan air hujan/sumur bor, dll)	2 Paket	Ketersediaan Air Bersih pada Musim Kemarau	DO, PBP
	03	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	2 Paket	Pemasimas	DO, PBP
	04	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (gorong-gorong, sekokan, partit, dll diluar prasarana jalan desa)	3 Paket	Terpeliharanya Sanitasi Pemukiman yang baik	DO
	05	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	1 Paket	Jamban Umum/ MCK	PAD, DO, DLL
	06	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Pemukiman (penampungan, bank sampah, dll)	1 Paket	Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Sampah yang Baik	DO, PBH, DLL
	07	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (drainase, air limbah rumah tangga)	3 Paket	Drainase Pemukiman	DO
	08	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	1 Paket	Terciptanya RTH	DO, PAD
	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon, penampungan air hujan/sumur bor, dll)**	2 Paket	Ketersediaan Air Bersih pada Musim Kemarau	DO, PBP, DLL
	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)**	1 Paket	Pemasimas	DO, PBP, DLL
	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman (gorong-gorong, sekokan, partit, dll diluar prasarana jalan desa**	3 Paket	Gorong-gorong, sekokan, Partit di Pemukiman	DO, PBP, DLL
	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll**	1 Paket	Jamban Umum/ MCK	DO, PBK, PBP, DLL
	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Pemukiman (penampungan, bank sampah, dll)**	2 Paket	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Sampah	DO, DLL
Kawasan Pemukiman					

KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2020-2025

DESA : KONDANGJAJAR
KECAMATAN : CIJULANG
KABUPATEN : PANGANDARAN
PROVINSI : JAWA BARAT

Bidang/ Sub Bidang/ Jenis Kegiatan		1 Paket	Waktu Pelaksanaan				Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan				
			✓	✓	✓	✓	150,000,000	DD			
Kelembagaan Masyarakat	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	6 Paket	✓	✓	✓	✓	18,000,000	ADD, PAD, DLL		
	07	Lain-lain**									
	01	Pembinaan LKMD/ LPMD/ LPMD	6 paket	✓	✓	✓	✓	18,000,000	ADD, PAD, DLL		
	02	Pembinaan PKK	6 paket	✓	✓	✓	✓	18,000,000	ADD, PAD, DLL		
	04	Pembinaan RT/RW	6 paket	✓	✓	✓	✓	18,000,000	ADD, PAD, DLL		
	06	Pembinaan MUI	6 paket	✓	✓	✓	✓	18,000,000	ADD, PAD, DLL		
	08	Penyediaan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya	6 Paket	✓	✓	✓	✓	36,000,000	ADD, PAD, PBP, DLL		
	09	Lain-lain**									
	Jumlah Per Bidang 3 (Pembinaan Kemasyarakatan)										
Kelautan dan Perikanan	01	Pemeliharaan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	1 Paket					605,400,000	DD, PAD, DLL		
	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**	1 Paket						DD, PAD, DLL		
	03	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dsl)	2 Paket						ADD, DD, PAD, DLL		
	04	Pelatihan/Bimtek/Pengendalian Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan/Nelayan**	2 Paket				✓	5,000,000	DD, PAD		
	05	Lain-lain**									
Pertanian dan Peternakan	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengelolaan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll)	2 Paket						ADD, DD, DLL		
	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengelolaan peternakan, kandang, dll)	2 Paket						ADD, DD, DLL		
	03	Penguatan Kelautan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	2 Paket	✓				3,000,000	ADD, DD, DLL		
	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	2 Paket				✓	10,000,000	DD, PBP, DLL		
	05	Pelatihan/Bimtek/Pengendalian Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan**	2 Paket				✓	6,000,000	ADD, DD, DLL		
	06	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	3 Paket						ADD, DD, DLL		
	07	Pelatihan/Bimtek untuk Kelompok Tani (GAPOKTANY) Kelompok Peternakan**	2 Paket				✓		ADD, DD, DLL		
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	08	Lain-lain**									
	01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	6 Paket	✓	✓	✓	✓	18,000,000	ADD, PAD		
	02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6 Paket	✓	✓	✓	✓	42,000,000	ADD, PAD		
	03	Peningkatan Kapasitas BPD	6 Paket	✓	✓	✓	✓	30,000,000	ADD, PAD		
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	04	Lain-lain**									
	01	Pelatihan/Persekolahan Pemberdayaan Perempuan	3 Paket				✓	5,000,000	ADD, DD, PAD, DLL		
	02	Pelatihan/Persekolahan Perlindungan Anak	3 Paket				✓	5,000,000	ADD, DD, PAD, DLL		
	04	Lain-lain**									
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM	3 Paket				✓	10,000,000	ADD, DD, PAD		
	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi	2 Paket				✓	50,000,000	ADD, DD, PAD		
	03	Pengadaan Teknologi Tetap Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	1 Paket				✓	10,000,000	ADD, DD, PAD		
	04	Lain-lain**									
Dukungan Penanaman Modal	01	Pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa)	1 Paket				✓	5,000,000	ADD, DD, PAD, DLL		
	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh desa)	2 Paket				✓	10,000,000	ADD, DD, PAD, DLL		
	03	Lain-lain									
Perdagangan dan Perindustrian	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kos Milik Desa	1 Paket						DD, PAD		
	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kos Milik Desa**	2 Paket	✓			✓	200,000,000	DD, PAD		
	03	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	3 Paket				✓	20,000,000	ADD, DD		
	04	Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)	3 Paket				✓	8,000,000	ADD, DD		
Jumlah Per Bidang 4 (Pembinaan Masyarakat)											
Penanggulangan Bencana, Keadilan Derajat dan Mendekast	01	Kegiatan Penanggulangan Bencana		✓	✓	✓	✓	✓	✓	437,000,000	DD

KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2020-2025

DESA : KONDANGJAJAR
KECAMATAN : CIJULANG
KABUPATEN : PANGANDARAN
PROVINSI : JAWA BARAT

Desa	Bidang/ Sub Bidang/ Jenis Kegiatan		Terlaksananya Kegiatan Keadaan Darurat		Waktu Pelaksanaan		Prkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Keadaan Darurat	Keadaan Mendesak	01	01				
Jumlah Per Bidang 5 (Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa)								
JUMLAH TOTAL								
					√		291.600.000	DD
							365.600.000	
							11.457.410.002	12.250.000.000

Mengetahui,
Kepala Desa Kondangjajar

KEPALA DESA
KONDANGJAJAR

MUSAROM. S.Pd

Kondangjajar, 23 Februari 2020
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

AGUNG GUNOLYA